

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sedangkan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak. Terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme, akhlak mulia dan nilai Pancasila. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Anak memiliki arti penting bagi bangsa dan negara sehingga diatur dalam peraturan UUD 1945 pada Pasal 28 b ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapat perlindungan dari sekitarnya orang tuanya atau orang yang lebih dewasa sebagai perwaliannya, yang juga ditegaskan dalam konvensi hak-hak anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990, termasuk kekerasan dan diskriminasi seksual.

Kekerasan dan diskriminasi sering terjadi pada anak sebagai manusia yang dianggap lemah. Kekerasan yang dialami oleh anak beragam, mulai dari fisik hingga psikis. Hal yang marak terjadi adalah kekerasan seksual yang tak jarang korbannya adalah anak-anak.

Anak rentan menjadi korban kekerasan seksual dimana orang dewasa yang menjadi pelaku, karna menganggap bahwa anak tidak mempunyai daya untuk melawan namun diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76E dimana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat dipidana sesuai dalam ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak dimana setiap pelaku yang mengeksploitasi seksual anak dengan maksud atau untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dapat dipidana.

Pidana khususnya dalam KUHP Pasal 287 juga menjelaskan bahwa bersetubuh dengan perempuan yang berumur belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin akan terkena sanksi pidana yang melindungi anak sebagai korban. Anak mungkin tidak dapat melakukan perlawanan tetapi hukum-hukum yang ada melindunginya sebagai korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIV Pasal 290 ke-2 mengatur tentang pencabulan yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.” Dalam Pasal tersebut menjabarkan perbuatan cabul yang dilarang dan dianggap melawan hukum. Melawan hukum berarti melawan suatu ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam KUHP tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang pencabulan yang dilakukan oleh penderita pedofilia.

Pedofilia merupakan kelainan psikologis yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk berbuat cabul kepada seorang anak¹. Seorang penderita Pedofilia melakukan tindakan cabul bukan karna untuk mencari keuntungan diri sendiri melainkan karena penderita tidak bisa melawan hasrat dorongan dari kelainan psikologis tersebut. Hal ini membuat kasus pencabulan yang dilakukan oleh penderita Pedofilia berbeda dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang yang tidak mengidap penyakit Pedofilia.

¹ Dr. AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, SH, MH, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Penerbit ACTDEC, Bali. hlm 21

Pengidap dirasa perlu pendampingan psikologis ketika menghadapi persidangan. Hukuman atau pidana penjara dirasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau menjadi jalan keluar yang tepat untuk memberantas kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pedofilia. Pengidap Pedofilia seharusnya disembuhkan, direhabilitasi, bukan sekedar di penjara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang Masalah, maka Rumusan masalahnya adalah “Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Pedofilia?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dijabarkan maka Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya Pertanggungjawaban pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah Indonesia dapat menjadi pertimbangan hukum terkait sanksi pidana bagi pelaku pedofilia

- b) Bagi masyarakat luas dapat memberikan wawasan, ilmu, informasi, dan pengetahuan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia menurut hukum pidana Indonesia.
- c) Bagi pengidap pedofilia, agar mendapatkan haknya untuk sembuh dengan bantuan pemerintah lewat rehabilitasi.
- d) Bagi penulis yaitu untuk melatih berpikir dan menyalurkan buah pemikirannya secara ilmiah melalui tulisan, serta mendapat pengetahuan dan wawasan selain dari yang telah diajarkan dikelas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia menurut hukum pidana Indonesia. Juga menambah wawasan tentang hukum pidana di Indonesia terkait dengan pedofilia.

3. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Sanksi Terhadap Pelaku Kelainan Kleptomania Dengan Korban Anak merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai pembanding 3 skripsi dengan tema yang senada atau dengan judul yang senada. Ketiga skripsi tersebut sebagai berikut.

1. Identitas : Pereira, Clotilde Maria, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, menulis dengan judul skripsi TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN OLEH PENGIDAP KLEPTOMANIA. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap Pedofilia? Dan apakah ada kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap

pelaku. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengidap Kleptomania pada prinsipnya sama dengan pelaku yang tidak mengidap Kleptomania yaitu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Akan tetapi dalam praktek hakim memberikan pengurangan hukuman dengan menggunakan alasan pemaaf yaitu dilakukan sebagai adanya kelainan jiwa. Kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang mengidap Kleptomania yaitu : Kleptomania berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, sehingga ketika seorang Kleptomania melakukan tindak pidana perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena kelainan kejiwaan sulit bagi aparat pengak hukum untuk membuktikan apakah benar tersangka mengidap Kleptomania atau tidak, karena beban pembuktian ada pada tersangka itu sendiri.²

2. Identitas : Junita Mokale, 2013, judul PEDOFILIA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah keberadaan kejahatan pedofilia sebagai kejahatan kesusilaan terhadap anak? dan Bagaimanakah kebijakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia? Hasil penelitiannya adalah Pedofilia merupakan aktivitas perilaku penyimpangan dengan menggunakan pencabulan anak untuk memperoleh kepuasan seksual atau mengekspresikan kepentingan seksualnya. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus

²<https://lib.uaij.ac.id/e-library/>, Selasa, 4 September 2017, 21.00 WIB

terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk melakukan pidanaan terhadap pelaku/pembuat walaupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang sudah termuat secara khusus pada Buku II sub bab tentang Perkosaan dan Perbuatan Cabul Pasal 489 sampai dengan Pasal 498 Konsep KUHP.³

3. Identitas : Gede Arya Suputra, 2015, menulis Jurnal tentang KAJIAN TEORITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia sesuai dengan teori-teori dan aturan yang ada di Indonesia? Dan bagaimana cara meminimalisir tindak pidana pedofilia yang telah terjadi diIndonesia? Hasil penelitiannya adalah Bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut di karenakan adanya asas legalitas serta adanya Pasal

³<http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=PEDOFILIA&button=Search+Document>, Kamis, 14 September 2017, 19.45 WIB

demikian Pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Seperti makna dari pedofil sendiri yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :*“, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumusuhan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisidan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih merata agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya di tambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban seperti dijelaskan dalam pembahasan bab III yang sebelumnya. pertanggungjawaban pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.

G. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁴.
2. Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak.⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 tentang perbuatan cabul dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan;

⁴ <https://www.suduthukum.com/2015/09/pertanggungjawaban-pidana.html>. Rabu, 7 Maret 2018, 19.49 WIB

⁵ Dr. AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H.,M.H, *Op. Cit.*, hlm 21

2) Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76E tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak tentang setiap pelaku yang mengeksploitasi seksual anak dengan maksud atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap atau mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin, jurnal hukum yang diperoleh dari Portal Garuda, putusan pengadilan, *website*, pendapat narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Kelainan Pedofilia Bagi Anak Sebagai Korban, wawancara dilakukan dengan pihak yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman, narasumber yang berkompeten dalam bidang terkait, dan juga saksi-saksi ahli yang pernah menangani kasus yang berkaitan dengan pedofilia.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Interpretasi hukum positif
- c. Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah interpretasi gramatikal (mengartikan term bagian kalimat menurut Bahasa sehari-hari atau hukum), sistematis, yang menurut Visser't Hoft dalam sebuah system hokum yang menitik beratkan pada kodifikasi, maka merujuk pada sistem undang-undang atau kitab undang-undang⁶, Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum.

Analisis hukum positif bersifat terbuka, aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam hubungan. Norma hukum bertumpu atas asas

⁶ <https://www.suduthukum.com/2017/07/penafsiran-hukum>. Jumat, 9 Maret 2018, 18.00 WIB.

hukum. Dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya. Hal ini menilai yang berkaitan dengan Sanksi Terhadap Pelaku Kelainan Pedofilia Bagi Anak Sebagai Korban yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan beralih pada kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian hukum dan sistematika penelitian atau penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia” yang memberikan pengetahuan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, mekanisme penjatuhan pidana, lalu tahap penuntutan. Berikutnya “Tindak Pidana Pencabulan dan Jenis-jenis Pencabulan” yang berisikan tentang pengertian pencabulan, jenis-jenis pencabulan. Berikutnya “Tinjauan Umum Tentang Psikiater dan Pedofilia” yang berisikan pengertian psikiater, pengertian tentang pedofilia, sifat dan latar belakang pedofilia, penetapan seorang pengidap pedofilia sebagai pelaku tindak pencabulan. Berikutnya “Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan yang Pengidap Penyakit Pedofilia” yang berisikan pengertian pertanggungjawaban

pidana, kemampuan bertanggungjawab bagi pelaku pencabulan yang mengidap penyakit pedofilia.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan serta saran berdasarkan data dan fakta serta hasil sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan “Pertanggungjawaban Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia”.

